



**KABUPATEN BARITO KUALA**  
**KEPUTUSAN LURAH BERANGAS BARAT**  
**NOMOR : 400 /06/Sekr-BB/ 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)**  
**KELURAHAN HANDIL KECAMATAN ALALAK KABUPATEN BARITO KUALA**  
**TAHUN 2025**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH BERANGAS BARAT**

---

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyebarkan informasi global pada masyarakat Kabupaten Barito Kuala disegala bidang pembangunan perlu dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada konsideran huruf a diatas, maka dianggap perlu untuk membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan keputusan Lurah BERANGAS BARAT .
- Mengingat** : 1. Undang –undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor : 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas – Dinas ;
4. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor : 17 Tahun 2024 tentang Uraian Tugas Unsur – Unsur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**Kesatu** : Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kelurahan BERANGAS BARAT Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala denga susunan kepengurusan sebagaimana tersebut dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.

**Kedua** : Kepengurusan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas :

1. Mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi.

2. Memberdayakan masyarakat agar dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat.
3. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat maupun dengan pihak lainnya.
4. Menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok yang lainnya untuk mewujudkan kebersamaan, kesatuan dan persatuan bangsa.

Ketiga

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BERANGAS BARAT

Pada Tanggal : 02 Januari 2025





LAMPIRAN Keputusan Lurah BERANGAS BARAT

Nomor : 400/06/Sekr-BB/ 2025

Tanggal : 2 Januari 2025

Tentang : Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat  
(KIM) Kelurahan BERANGAS BARAT

**SUSUNAN KEPENGURUSAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)**

**"BERANGAS BARAT"**

**KELURAHAN BERANGAS BARAT KECAMATAN ALALAK KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN 2025**

NO	JABATAN DALAM KIM	NAMA	ALAMAT
1	PEMBINA	MUHAMMAD RIZKI YACUB, S. STP	BERANGAS BARAT
2	KETUA	SHOLEHAH, A. Md	BERANGAS BARAT
3	WAKIL KETUA	IMAN HARTONO	BERANGAS BARAT
4	SEKRETARIS	FARIDA HERTATI, S. Pd	BERANGAS BARAT
5	BENDAHARA	AHMADI AKMAL, S. Pd	BERANGAS BARAT

**KELURAHAN BERANGAS BARAT**  
**MUHAMMAD RIZKI YACUB, S. STP**  
Penjata  
NIP. 19950508 201708 1 001